



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 70/Pid.B/2015/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAROMAY Alias ROMAY Bin TAJUDIN;
Tempat lahir : Rangking Simpang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 8 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rangking Simpang, Kecamatan Mandiangin,
Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2015 (berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/V/2015/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 70/Pen.Pid.B/2015/PN Srl, tanggal 28 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid.B/2015/PN Srl, tanggal 28 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-34/OHARDA/SAROLANGUN/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MUHAROMAY Als ROMAY Bin TAJUDIN bersama-sama dengan Sdr. Firdaus Als Daus (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira Pukul 11:45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat Jalan Lintas Mandiangin – Sarolangun didesa Rangking Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 12:00 Wib saat terdakwa dan Sdr. Firdaus Als Daus (Daftar Pencarian Orang) sedang duduk dipinggir Jalan Lintas Mandiangin – Sarolangun tepatnya didesa Rangking Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun melintas 1 (satu) unit mobil box yang dikendarai oleh saksi Andi Purnama damanik dan Saksi Ismail dari arah Kota Jambi menuju Lubuk linggau dengan mobil bermuatan alat-alat mesin, oleh terdakwa dan Sdr. Firdaus 1 (satu) unit mobil box tersebut langsung dikejar dengan menggunakan 1 (satu) unit motor milik terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengemudikan motor dan Sdr. Firdaus berada diposisi belakang setelah dekat dengan 1 (satu) unit mobil box yang dikendarai oleh saksi Andi Purnama damanik tersebut terdakwa langsung melambaikan tangan terdakwa didekat mobil tersebut dengan maksud menyuruh 1 (satu) unit mobil box yang dikendarai oleh saksi Andi Purnama damanik tersebut berhenti sambil terdakwa berkata “Siapa yang urus mobil kau ini” dan dijawab oleh saksi Andi Purnama damanik “Tidak ada” mendengar hal tersebut terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi Andi Purnama damanik berhenti dan oleh saksi Andi Purnama damanik 1 (satu) unit mobil box yang dikendarai yang dikendarainya menepi dan berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi Andi Purnama Damanik turun dan menghampiri terdakwa dan Sdr. Firdaus oleh terdakwa saksi Andi Purnama damanik diajak masuk ke dalam sebuah konter yang berada didekat jalan tersebut melihat hal tersebut saksi Ismail juga ikut turun dan mendekati saksi Andi Purnama damanik, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Andi Purnama damanik “ Kalau lewat desa rangkiling setiap mobil harus ada yang urus masalah keamanannya dan harus bayar bulanan” lalu dijawab oleh saksi Andi Purnama damanik “ Berapa bayarnya bang” kemudian dijawab oleh Sdr. Firdaus Als Daus “ Lima ratus ribu” mendengar jawaban tersebut saksi Andi Purnama damanik kembali menjawab “ kalau segitu saya tidak sanggup” lalu Sdr.Firdaus Als Daus kembali berkata kepada saksi Andi Purnama damanik “ kau ini payah nian nanti aku pecahkan kaca mobil kau, kau lewat sini dak aman”, mendengar perkataan tersebut saksi Andi Purnama damanik tambah merasa terancam selanjutnya saksi Andi Purnama damanik menghubungi bos saksi Andi Purnama damanik selaku pemilik mobil dan setelah menghubungi pemilik mobil saksi Andi Purnama damanik menawarkan uang sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa dan Sdr. Firdaus uang tersebut langsung diterima, kemudian saksi Andi Purnama damanik meminta bukti atas pembayaran tersebut dan oleh terdakwa diberikan bukti berupa kertas yang ditulis oleh terdakwa dengan menulis nama terdakwa dan Nomor Hand milik terdakwa serta sejumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa dan Sdr. Firdaus Als Daus kemudian pada bagian belakang tepatnya dipijakan kaki oleh Sdr, firdaus diberi cat berwarna biru sebagai tanda, setelah selesai saksi Andi Purnama damanik dan Sdr. Ismail melanjutkan perjalanan kembali lalu terdakwa dan Sdr. Firdaus juga pergi dari uang sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minyak motor terdakwa, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi pada Poksek Mandiagin pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015.

Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Firdaus Als Daus (Daftar Pencarian Orang) tersebut saksi Andi Purnama damanik mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa MUHAROMAY Als ROMAY Bin TAJUDIN bersama-sama dengan Sdr. Firdaus Als Daus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Nomor 70/Pd.B/2015/PN Sri

Halaman 3 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum :

1. **ANDI PURNAMA Alias MANIK Bin ANTO DAMANIK**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan peristiwa pemerasan yang terjadi pada diri Saksi.
- Bahwa kejadian pemerasan yang Saksi alami tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 11.45 wib bertempat di Jalan lintas Mandiangin Sarolangun dekat Mesjid Al-Mujahidin tepatnya di counter Handphone (HP) di Desa Rangking Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Saksi bersama dengan Ismail berangkat dari Jambi hendak ke Lubuk Linggau dengan mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel Box yang bermuatan alat-alat mesin.
- Bahwa di pertengahan jalan, tepatnya di Desa Rangking ada satu unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam mengejar mobil yang Saksi kendarai.
- Bahwa Terdakwa melambaikan tangan kirinya dan langsung membentak dengan nada tinggi “Berhenti!” sambil menyuruh Saksi menghentikan mobil yang Saksi kendarai.
- Bahwa setelah mobil yang Saksi kendarai berhenti lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “Ada apa?” lalu Terdakwa bertanya “Siapa yang urus mobil Kau ini?” lalu Saksi jawab “Tidak ada” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi turun dari mobil.
- Bahwa setelah Saksi turun dari mobil, lalu Terdakwa menyuruh Saksi duduk di sebuah warung/konter HP lalu Terdakwa mengatakan “Kalau lewat di Desa Rangking, setiap mobil harus ada yang urus masalah keamanannya, Kau berundinglah dengan Dia”, sambil menunjuk ke kawan Terdakwa yang bernama Firdaus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawan Terdakwa yang bernama Fiirdaus meminta Rp500.000,00 per bulannya lalu Saksi bilang “Kalau segitu Saya tidak sanggup”
- Bahwa sambil memukul pintu warung, kawan Terdakwa yang bernama Firdaus berkata “Kau ini payah nian nanti aku pecahkan kaca mobil Kamu”.
- Bahwa mendengar ancaman tersebut Saksi menjadi takut lalu Saksi menelepon bos Saksi, setelah menelepon lalu Saksi berunding dan memberikan uang Rp200.000,00.
- Bahwa setelah itu kawan Terdakwa yang bernama Firdaus memberi tanda di belakang mobil Saksi dengan cat kemudian Saksi berkata “Untuk pegangan Saya, apa?”.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan tanda bukti pembayaran uang keamanan dan menuliskan di atas kerta putih kecil dengan tulisan “ROMAY HP. 081271187049 PPK Persatuan pemuda”.
- Bahwa sepulang dari Lubuk Linggau, Saksi langsung lapor ke Polsek Mandiangin.
- Bahwa sewaktu mengejar mobil Saksi, Terdakwa menggunakan Motor Shogun warna hitam.
- Bahwa Terdakwa yang membuat kuitansi.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata.
- Bahwa Saksi menjadi takut karena Terdakwa menggertak dengan ekspresi wajah yang serius.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **ISMAIL BIN AKABIR**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan peristiwa pemerasan yang terjadi pada Saksi ANDI PURNAMA Als MANIK Bin ANTO DAMANIK.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 11.45 wib bertempat di Jalan lintas Mandiangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun dekat Masjid Al-Mujahidin tepatnya di counter Hp di Desa Rangkiling Kecamatan Mandiangian Kabupaten Sarolangun .

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Saksi bersama dengan Saksi Andi Purnama dengan mengendarai mobil Mitsubishi colt diesel Box dari Jambi dengan tujuan ke Lubuk Linggau.
- Bahwa di pertengahan jalan tepatnya di Desa Rangkiling ada satu unit sepeda motor merk Suzuki jenis shogun warna hitam mengejar mobil yang Saksi tumpangi.
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut melambatkan tangan kirinya dan langsung membentak “Berhenti” dan menyuruh Saksi Andi menghentikan mobil yang dikendarainya lalu Saksi Andi bertanya “Ada apa?” lalu Terdakwa mengatakan “Siapa yang urus mobil kau ini?” dan Saksi Andi menjawab “Tidak ada”.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saudara Andi turun dari mobil lalu Terdakwa menyuruh Saksi Andi duduk di sebuah warung lalu Terdakwa bilang lagi “Kalau lewat di Desa Rangkiling, setiap mobil harus ada yang urus masalah keamanannya, Kau berundinglah dengan dia” dan Terdakwa menunjuk ke arah kawan Terdakwa.
- Bahwa lalu kawan Terdakwa yang bernama Firdaus meminta uang sebesar Rp500.000,00 per bulan untuk keamanan.
- Bahwa sambil memukul pintu warung dan berkata “Aku pecahi kaca mobil kamu”.
- Bahwa mendengar ancaman tersebut, Saksi Andi menjadi takut lalu Saksi Andi berunding dan memberikan uang Rp200.000,00.
- Bahwa setelah itu kawan Terdakwa memberi tanda di belakang mobil Saksi Andi dengan cat sebagai tanda .
- Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi Andi bertanya “Untuk pegangan Saya apa?” lalu Terdakwa memberikan tanda bukti pembayaran uang keamanan dan menuliskan di atas kertas putih kecil dengan tulisan “ROMAY HP. 081271187049 PPK Persatuan pemuda”.
- Bahwa Saksi Andi sepulang dari Lubuk Linggau langsung lapor ke Polsek Mandiangin.
- Bahwa sewaktu mengejar mobil Saksi, Terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor otor Shogun warna hitam.
- Bahwa Terdakwa yang membuat kuitansi.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata.
- Bahwa Saksi menjadi takut karena Terdakwa menggertak dengan ekspresi wajah yang serius.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. AMBO TANG Bin H. PACININGI, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan peristiwa pemerasan yang terjadi pada Saksi ANDI PURNAMA Alias MANIK Bin ANTO DAMANIK.
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti dengan hari dan tanggal kejadian tindak pidana tersebut tetapi bertempat di Desa Rangkiling Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan korban di Polsek Mandiangin.
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian tindak pidana setelah ada sopir mobil Box yang bernama Andi Purnama melapor ke Polsek bahwa ia telah diperas dan dimintai sejumlah uang di Desa Rangkiling.
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian pelapor dimintai keterangan.
- Bahwa Pelapor menceritakan bagaimana peristiwa pemalakan tersebut dan Pelapor juga memberikan ciri-ciri pelaku serta Pelapor memberikan kertas berupa catatan sejumlah uang dan Nomor Handphone yang diberikan oleh Terdakwa .
- Bahwa atas laporan tersebut Kapolsek memerintahkan untuk melakukan penyelidikan lalu Saksi menelepon Nomor Handphone yang ada dalam catatan kertas tersebut.
- Bahwa sewaktu Saksi menghubungi nomor HP tersebut pada HP Saksi muncul nama Muharomay.
- Bahwa kemudian Saksi melapor ke Kapolsek dan Kapolsek langsung memerintahkan agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu Saksi menunjukkan foto Terdakwa kepada korban dan korban membenarkan bahwa orang yang dalam foto tersebut adalah pelakunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunjukan photo Terdakwa karena photo Terdakwa ada di Polsek Mandiangin oleh karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan mengenai nomor Handphone (HP) Terdakwa, Saksi selalu berusaha untuk mempunyai nomor HP orang-orang yang dicurigai dan diawasi.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena kasus pencurian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Rangkiling.
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya, tetapi sewaktu ditangkap kawannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa meminta uang untuk keamanan.
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa melakukan pemerasan bersama dengan Firdaus.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa bersama dengan Firdaus Alias Daus sedang duduk di pinggir jalan Lintas Mandiangin Sarolangun tepatnya di Desa Rangkiling, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa kemudian dari arah Jambi melintas 1 (satu) unit mobil box.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Firdaus dengan menggunakan sepeda motor langsung mengejar mobil tersebut.
- Bahwa setelah dekat dengan mobil tersebut lalu Terdakwa menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti, setelah berhenti lalu Terdakwa bertanya kepada sopir mobil tersebut "Siapa yang urus mobil Kau ini?", kemudian si sopir menjawab "Tidak ada".
- Bahwa selanjutnya sopir tersebut oleh Terdakwa disuruh turun dan lalu Terdakwa mengajak sopir tersebut masuk ke dalam sebuah konter handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di dalam konter HP kemudian Teman Terdakwa mengatakan “Kalau lewat Desa Rangking setiap mobil harus ada yang urus masalah keamanannya dan harus bayar bulanan”.
- Bahwa kemudian sopir tersebut bertanya kepada Firdaus “Berapa bayarnya Bang?”, “Lima ratus ribu” jawab Firdaus, kemudian sopir tersebut menjawab “Kalau segitu Saya tidak sanggup” kemudian saudara Firdaus membentak sopir “Kau ini payah nian nanti aku pecahkan kaca mobil Kau, Kau lewat sini dak aman”.
- Bahwa selanjutnya sopir tersebut menelepon bosnya selanjutnya sopir tersebut menawarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Daus menerima uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya di belakang mobil diberi cat warna biru sebagai tanda.
- Bahwa kemudian Saksi Andi Purnama meminta bukti atas pembayaran tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan bukti penerimaan berupa secarik kertas yang Terdakwa tulis berupa nama Terdakwa, nomor handphone 0812171187049, dan nama kelompok pemuda.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa dan secarik kertas bertuliskan “ROMAY HP. 081271187049 PPK Persatuan pemuda” yang ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa dari uang yang diterima tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp100.000,00.
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipakai untuk membeli bensin dan rokok.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana karena kasus pencurian.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun/FL 125 RCDF dengan nomor rangka MH8BF45PA9J111992 dan Nomor mesin F4A61D113175, warna hitam tanpa pelat nomor.
- 1 (satu) lembar kertas nota yang dipotong, dengan tulisan “Romay 082171187049”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Saksi Andi Purnama bersama dengan Saksi Ismail berangkat dari Jambi hendak ke Lubuk Linggau dengan mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel Box yang bermuatan alat-alat mesin.
- Bahwa di pertengahan jalan, tepatnya di Desa Rangking Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun sekira pukul 12.00 wib, ada satu unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam mengejar mobil yang dikendarai oleh Saksi Andi Purnama.
- Bahwa Terdakwa melambaikan tangan kirinya dan langsung membentak dengan nada tinggi “Berhenti!” sambil menyuruh Saksi Andi Purnama menghentikan mobil yang Saksi Andi Purnama kendarai.
- Bahwa setelah mobil yang Saksi Andi Purnama kendarai berhenti lalu Saksi Andi Purnama bertanya kepada Terdakwa “Ada apa?” lalu Terdakwa bertanya “Siapa yang urus mobil Kau ini?” lalu Saksi Andi Purnama jawab “Tidak ada” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Andi Purnama turun dari mobil.
- Bahwa setelah Saksi Andi Purnama turun dari mobil, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Andi Purnama duduk di sebuah warung/konter HP lalu Terdakwa mengatakan “Kalau lewat di Desa Rangking, setiap mobil harus ada yang urus masalah keamanannya, Kau berundinglah dengan Dia”, sambil menunjuk ke kawan Terdakwa yang bernama Firdaus.
- Bahwa Kawan Terdakwa yang bernama Fiirdaus meminta uang sebesar Rp500.000,00 per bulannya lalu Saksi Andi Purnama mengatakan “Kalau segitu Saya tidak sanggup”
- Bahwa sambil memukul pintu warung, kawan Terdakwa yang bernama Firdaus berkata “Kau ini payah nian nanti aku pecahkan kaca mobil Kamu”.
- Bahwa mendengar ancaman tersebut Saksi Andi Purnama menjadi takut lalu Saksi Andi Purnama menelepon bos Saksi Andi Purnama, setelah menelepon lalu Saksi Andi Purnama berunding dan memberikan uang Rp200.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kawan Terdakwa yang bernama Firdaus memberi tanda di belakang mobil Saksi Andi Purnama dengan cat warna biru, kemudian Saksi Andi Purnama berkata “Untuk pegangan Saya, apa?”.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan tanda bukti pembayaran uang keamanan dan menuliskan di atas kerta putih kecil dengan tulisan “ROMAY HP. 081271187049 PPK Persatuan pemuda”;
- Terdakwa memberikan bukti penerimaan berupa secarik kertas yang Terdakwa tulis berupa nama Terdakwa, nomor handphone 0812171187049, dan nama kelompok pemuda.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa dan secarik kertas bertuliskan “ROMAY HP. 081271187049 PPK Persatuan pemuda” yang ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa dari uang yang diterima tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muharomay Alias Romay Bin Tajudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muharomay Alias Romay Bin Tajudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun/FL 125 RCDF dengan nomor rangka MH8BF45PA9J111992 dan Nomor mesin F4A61D113175, warna hitam tanpa pelat nomor.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar kertas nota yang dipotong, dengan tulisan “Romay 082171187049”.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penulisan Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung memertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan suatu tindak pidana, Dalam hal ini yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAROMAY Alias ROMAY Bin TAJUDIN dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu subunsur atau keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka subunsur atau keadaan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan ataupun dengan alat bantu, membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian Kekerasan seperti tersebut di atas, yang akan dilakukan apabila orang lain tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah keadaan yang dikehendaki oleh Pelaku dengan tujuan agar orang lain melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Pelaku dengan cara atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Saksi Andi Purnama bersama dengan Saksi Ismail berangkat dari Jambi hendak ke Lubuk Linggau dengan mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel Box yang bermuatan alat-alat mesin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pertengahan jalan, tepatnya di Desa Rangking Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun sekira pukul 12.00 wib, ada satu unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam mengejar mobil yang dikendarai oleh Saksi Andi Purnama.
- Bahwa Terdakwa melambaikan tangan kirinya dan langsung membentak dengan nada tinggi “Berhenti!” sambil menyuruh Saksi Andi Purnama menghentikan mobil yang Saksi Andi Purnama kendarai.
- Bahwa setelah mobil yang Saksi Andi Purnama kendarai berhenti lalu Saksi Andi Purnama bertanya kepada Terdakwa “Ada apa?” lalu Terdakwa bertanya “Siapa yang urus mobil Kau ini?” lalu Saksi Andi Purnama jawab “Tidak ada” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Andi Purnama turun dari mobil.
- Bahwa setelah Saksi Andi Purnama turun dari mobil, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Andi Purnama duduk di sebuah warung/konter HP lalu Terdakwa mengatakan “Kalau lewat di Desa Rangking, setiap mobil harus ada yang urus masalah keamanannya, Kau berundinglah dengan Dia”, sambil menunjuk ke kawan Terdakwa yang bernama Firdaus.
- Bahwa Kawan Terdakwa yang bernama Firdaus meminta uang sebesar Rp500.000,00 per bulannya lalu Saksi Andi Purnama mengatakan “Kalau segitu Saya tidak sanggup”
- Bahwa sambil memukul pintu warung, kawan Terdakwa yang bernama Firdaus berkata “Kau ini payah nian nanti aku pecahkan kaca mobil Kamu”.
- Bahwa mendengar ancaman tersebut Saksi Andi Purnama menjadi takut lalu Saksi Andi Purnama menelepon bos Saksi Andi Purnama, setelah menelepon lalu Saksi Andi Purnama berunding dan memberikan uang Rp200.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Firdaus telah menghentikan Saksi Andi Purnama secara paksa, kemudian meminta uang sejumlah Rp500.000,00 dengan alasan untuk “uang keamanan” setiap melintasi daerah Rangking-Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dengan akibat apabila Saksi Andi Purnama tidak menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa dan Teman terdakwa, Terdakwa dan teman Terdakwa akan memecahkan kaca mobil yang dikendarai oleh Saksi Andi Purnama dan akhirnya antara Terdakwa, Teman terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Purnama sepakat untuk serah terima uang sejumlah Rp200.000,00 untuk “uang keamanan”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan tugas dan atau peran masing-masing yang saling mendukung satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua di atas, ditemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman terdakwa dilakukan secara bersama-sama yang dimulai dari mengejar kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Andi Purnama, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Andi Purnama berhenti dan setelah Saksi Andi Purnama menghentikan kendaraan yang dikendarainya, Terdakwa menanyakan pihak yang urus kendaraan atau menjamin keamanan kendaraan Saksi Andi Purnama ketika melintasi daerah Rangkiling Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Andi Purnama untuk membayar “uang keamanan” yang selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Andi Purnama untuk negosiasi dengan teman terdakwa, dan pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan teman terdakwa bersama-sama mengancam Saksi Andi Purnama agar memenuhi kehendak Terdakwa dan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Teman terdakwa memiliki kehendak yang sama dan perbuatan yang dilakukan merupakan satu perbuatan yang saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMERASAN** dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak menggunakan senjata yang dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (Straafmacth) Majelis Hakim terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (*dua*) Tahun dan 6 (*enam*) bulan,

Putusan Nomor 70/Pd.B/2015/PN Sri

Halaman 16 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian material terhadap Saksi Andi Purnama dan meresahkan masyarakat akan tetapi perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa menggunakan senjata yang dapat berpotensi mengancam keselamatan jiwa orang lain dan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa dan masyarakat dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 Sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun/FL 125 RCDF dengan nomor rangka MH8BF45PA9J111992 dan Nomor mesin F4A61D113175, warna hitam tanpa pelat nomor;

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan barang-barang yang diakui sebagai kepunyaan Terdakwa dan berdasarkan berita acara penyitaan dilakukan penyitaan dari penguasaan Terdakwa akan tetapi barang bukti ini bukan alat yang berhubungan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti ini masih dapat bermanfaat bagi Terdakwa ataupun sebagai alat transportasi bagi keluarga Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 194 KUHAP maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas nota yang dipotong, dengan tulisan "Romay 082171187049";

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bukti tertulis yang dibuat oleh Terdakwa untuk pegangan bagi Saksi Andi Purnama karena telah membayar "uang keamanan" kepada Terdakwa sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 194 KUHP maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAROMAY Alias ROMAY Bin TAJUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMERASAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun/FL 125 RCDF dengan nomor rangka MH8BF45PA9J111992 dan Nomor mesin F4A61D113175, warna hitam tanpa pelat nomor;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa MUHAROMAY Alias ROMAY Bin TAJUDIN.
 - 1 (satu) lembar kertas nota yang dipotong, dengan tulisan "Romay 082171187049"
Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SENIN** tanggal **21 SEPTEMBER 2015**, oleh kami **TENGGU OYONG, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **YONGKI, S.H.** dan **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 SEPTEMBER 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YONGKI, S.H.

TENGGU OYONG, S.H., M.H.

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI MADDUMASE, S.H.